



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Alamat : Jalan Pangeran Antasari No.1 Telp. (0517) 22852*  
*Kandangan Kode Pos 71211*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjabarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Renja Tahun 2020 sebagai satu kesatuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPSTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Unsur - unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut unsur organisasi adalah Sekretariat, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan DPMPSTSP adalah dokumen Rencana Kerja untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### BAB II

#### SISTEMATIKA RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

##### Pasal 2

Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN
- a. Latar Belakang
  - b. Landasan Hukum
  - c. Maksud dan Tujuan
  - d. Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU
- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
  - b. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  - c. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - d. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
  - e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP
- 4.1. Catatan Penting
  - 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
  - 4.3. Rencana Tindak Lanjut

### BAB III

#### ISI DAN URAIAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

##### Pasal 3

Isi beserta uraian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020

##### Pasal 4

Unsur - unsur organisasi berkewajiban melaksanakan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat ditinjau kembali apabila dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 7

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal Februari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19660722 199303 2 006